

Pengelolaan Dana Pembiayaan Usaha Mikro Binaan KJKS BMT Al-Markaz Kota Makassar

Bahrul Ulum Rusydi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. HM. Yasin Limpo No.36, Romangpolong - Gowa
E-mail : bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak,

Pemberian dana pembiayaan yang dilakukan oleh BMT seringkali disalahgunakan oleh penerima bantuan, yang peruntukannya harusnya untuk modal usaha dialihfungsikan untuk konsumsi pribadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti pengumpulan data, sortir (validasi), pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menemukan bahwa dana pembiayaan atau pinjaman dari KJKS BMT Al-Markaz mampu mengurangi beban pengusaha mikro dalam hal modal usaha, 1) Pengelolaan dana pembiayaan yang diberikan KJKS BMT AL-Markaz belum dilakukan secara baik dan secara akad murabahah karena masih ada nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak semata-mata untuk keperluan usaha tetapi juga digunakan untuk keperluan rumah tangga. 2) Perkembangan usaha menunjukkan hasil yang bagus karena pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Al-Markaz kepada nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah dikatakan cukup membantu nasabah yang kekurangan modal usaha dan setelah pengelolaan modal yang baik yang dilakukan oleh nasabah terjadi peningkatan keuntungan usaha dan perkembangan pada usaha mereka.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Usaha Mikro, BMT Al-Markaz, Kota Makassar*

Abstract,

The provision of financing funds made by BMTs is often misused by beneficiaries, whose allocation should be for business capital and converted for personal consumption. This research is a descriptive qualitative research using a descriptive approach. The type of data used in this research is primary data and secondary data with interview and documentation methods. Data analysis techniques used by researchers collecting data, sorting (validation), discussion and conclusions. Based on the research results, the authors found that financing funds or loans from KJKS BMT Al-Markaz were able to reduce the burden on micro-entrepreneurs in terms of business capital, 1) The management of financing funds provided by KJKS BMT AL-Markaz had not been carried out properly and in a murabahah contract because it was still there are customers who use financing funds not solely for business purposes but also for household needs. 2) Business development shows good results because the financing provided by KJKS BMT Al-Markaz to customers who take murabahah financing is said to be enough to help customers who lack business capital and after good capital management carried out by customers there is an increase in business profits and business development they.

Keywords: *Financing, Micro Bussiness, BMT Al-Markaz, Makassar City*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan non-bank (LKNB) Syariah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu bentuk LKNB Syariah yang cukup populer adalah *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Djazuli, 2022).

Secara kelembagaan BMT didampingi pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena pengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Soemitra, 2009).

Lembaga BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) melakukan jenis kegiatan, yaitu *bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan *bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Aziz, 2004).

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pembinaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun

materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT mempunyai tujuan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting ekonomi Islam, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, serta menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misal dalam hal pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan Soemitra, 2009).

Perkembangan nasabah di KJKS BMT Al-Markaz sampai saat ini Dinamis, dimanis dalam artian beberapa nasabah yang pernah melakukan pinjaman, kembali melakukan pinjaman dengan meningkatkan jumlah pinjamannya (setelah selesai pinjaman sebelumnya). Hal ini karena nasabah yang memiliki usaha ini cukup terbantu dengan pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Al-Markaz karena dapat mengembangkan usaha dengan melengkapi alat-alat usaha mereka sehingga pelanggan semakin meningkat.

Ada dua produk yang ditawarkan di KJKS BMT Al-Markaz ini yaitu Simpanan dan Pembiayaan. Simpanan Mudharabah ini yang setiap saat / kapan saja boleh diambil oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan. Dan simpanan wajib pembiayaan ini bisa diambil pada saat pembiayaan nya itu sudah lunas. Dan yang kedua ada pembiayaan Murabahah. Contohnya Murabahah ketika nasabah (peminjam dana) ingin mengembangkan usahanya, dan butuh bahan atau alat untuk itu, maka berlakulah akad murabahah. Murabahah bermanfaat untuk pembelian alat atau bahan usaha. Dan ini harus jelas sebelum akad sudah diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.

KJKS BMT Al-Markaz sendiri sebelum Nasabah (peminjam) mendapatkan pinjaman biasanya pihak BMT melakukan inspeksi kelayakan pemberian pembiayaan dan berkas-berkas. Jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan seperti usaha mikro atau nano. Kebanyakan tempat usahanya bersatu dengan tempat tinggal, seperti toko ecer, warung makan, barang campuran, makanan, jual buah, aksesoris hp dan jual pulsa, dsb.

Usaha Mikro dan Kecil memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMK juga

berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMK telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Usaha Mikro dan Kecil merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMK hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMK sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, UMK dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMK telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia (Siamo, 2015).

Permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya. Golongan ekonomi lemah umumnya kekurangan modal, sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil yang biasanya terdesak kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari rentenir.

Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi sehingga terjebak hutang yang makin lama makin bertambah dan lama kelamaan akan mematikan usahanya. Pemberian pinjaman modal usaha sifatnya sementara dan sebagai rangsangan untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil. Hadirnya BMT ini menjadi titik terang untuk pedagang kecil yang membutuhkan modal. BMT ini menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Pinjaman diberikan untuk mendukung keperluan usaha Nasabah (peminjam) yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian persediaan. Pembayaran kredit dapat dilakukan secara mencicil sesuai akad di awal transaksi.

Umumnya peneliti dahulu hanya membahas tentang peran BMT dalam memberi modal atau dana kepada Nasabah (peminjam). Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana pembiayaan usaha mikro binaan KJKS BMT Al-Markaz, apakah telah digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan usaha atau digunakan untuk kepentingan pribadi si pemilik usaha ini. Disini kinerja kreditur berperan penting dalam keproduktifan dana ini. Berdasarkan pada deskripsi latar belakang diatas peneliti akan fokus pada analisa pengelolaan dana pembiayaan usaha mikro binaan KJKS BMT Al-Markaz Kota Makassar.

TINJAUAN TEORITIK

Baitul Mal Wattamwil

Baitul Mal Wattamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan-antara lain- mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerimatitipan zakat, infak, dan sedekah; lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga bait al-mal wa at-tamwil, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Selain merupakan lembaga pengelolaan dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dna zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah, yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).

Lembaga BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti financial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun dalam perbankan, pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk menggali perspektif responden terkait dengan pengelolaan dana pembiayaan usaha mikro BMT Al-Markaz Kota Makassar. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan menggunakan instrumen kuesioner. Jumlah informan yang digunakan adalah sebanyak 5 orang dari total 62 orang nasabah yang dipilih berdasarkan pada pada tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah mereka yang menjadi anggota pembiayaan murabahah di KJKS BMT Al-Markaz Kota Makassar.

Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan sesuai dengan apa yang sarankan oleh Arikunto (2009) yaitu pengumpulan data, validasi dan sortir, pembahasan, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Supaya data-data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya maka dilakukanlah teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa nasabah KJKS BMT Al-Markaz. Informan yang diminta informasinya oleh peneliti sebanyak 5 orang berdasarkan

lama pembiayaan atau dengan kata lain pernah mengambil pembiayaan lebih dari satu kali. Berikut ini dilampirkan beberapa informasi mengenai informan:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Status	Jenis Usaha
1	Ratna	36	Perempuan	SMA	Menikah	Warung Makan
2	Siti Nurlihanda	46	Perempuan	SMA	Menikah	Jual Barang Campuran
3	Dedi	32	Laki-Laki	S1	Menikah	Pulsa/Aksesoris Handphone
4	Harlinda	34	Perempuan	SMA	Menikah	Salon Kecantikan
5	Muhammad Takdir	28	Laki-Laki	SD	Menikah	Jual Buah

Sumber: Data Primer, 2020

Pengambilan pembiayaan Jual beli atau yang lebih dikenal dengan murabahah adalah salah satu produk yang ditawarkan di KJKS BMT Al-Markaz dengan sistem pihak nasabah atau peminjam datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, Pengambilan pembiayaan ini untuk keperluan usaha si nasabah, awalnya pihak BMT menunjuk satu orang perwakilan untuk membelanjakan si nasabah, Namun seiring berjalannya waktu, banyak para nasabah peminjam yang menganggap berat syarat membawa perwakilan pada saat penandatanganan akad, maka pihak BMT memberikan keringanan dan kemudahan kepada nasabah peminjam untuk membeli sendiri barang yang ingin dibelinya. Jadi pihak BMT memberikan kepercayaan penuh kepada peminjam untuk mengelola dana pinjaman untuk dibelikan barang atau keperluan jualan yang dibutuhkan nasabah peminjam. Langkah tersebut dilakukan karena nasabah memang ingin memilih barang yang diinginkannya sendiri, sehingga pihak BMT tidak perlu mencarikan barang. Hal itu dilakukan karena mungkin faktor barang yang dipilih lebih murah atau nasabah ingin mengetahui langsung kualitas barang yang ingin dibeli.

Pada wawancara ini dengan partisipasi 5 (lima) nasabah dari total 62 nasabah yang pernah mengambil pembiayaan murabahah, proses pemilihan 5 informan berdasarkan lama pengambilan pembiayaan atau pernah mengambil pembiayaan lebih dari satu kali. Seorang nasabah yang telah mengambil pembiayaan murabahah untuk keperluan usahanya menjelaskan bagaimana cara mengelola dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT, beliau adalah Ibu Ratna memiliki usaha warung makan yang telah mengambil pembiayaan tiga kali dengan pengambilan pinjaman pertama pada 2016 sebanyak 2.000.000 kemudian pengambilan kedua pada tahun 2017 sebesar 5.000.000 dan pada tahun ini mengambil pembiayaan sebesar 5.000.000.

“Saya mengambil pembiayaan di BMT karena saya kekurangan modal dan bagi saya BMT Al-Markaz itu sangat membantu saya dari segi permodalan dengan persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, surat nikah dan rekening listrik saya sudah bisa mengambil pembiayaan di BMT Al-Markaz, cara saya mengelola dana

yang diberikan oleh BMT dengan cara diputar, saya belikan barang-barang keperluan warung saya seperti bahan-bahan basah bumbu-bumbu makanan, beras, daun untuk ketupat dan lain-lain.”

Kemudian dengan penjelasan Ibu Ratna tentang cara beliau mengelola dana pembiayaan yang diberikan BMT, kemudian kembali mengajukan pertanyaan apakah dana pembiayaan dari KJKS BMT al-Markaz digunakan untuk keperluan rumah tangga juga.

“Sebagian saya gunakan untuk rumah tangga juga seperti biaya sekolah anak, beli perlengkapan sekolah seperti seragam sekolah anak, tas sekolah anak.”

Informan lain seorang nasabah yang mengambil pembiayaan juga memiliki kesamaan dalam mengelola dana pembiayaan dan menggunakan dana untuk keperluan rumah tangga sama dengan informan sebelumnya, beliau adalah Ibu Harlinda membuka sebuah usaha Salon dirumahnya.

“Mengelola modal dari BMT dengan cara diputar modalnya dengan membeli keperluan salon seperti obat rambut, shampoo, alat-alat salon lainnya, sebagian juga saya gunakan untuk anak seperti untuk keperluan anak dan alat-alat sekolah anak”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa cara nasabah mengelola dana pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Al-Markaz dengan cara diputar untuk dibelikan barang jualan, tapi ada beberapa nasabah yang menggunakan sebagian dana pembiayaan itu untuk keperluan rumah tangganya seperti untuk keperluan anak.

Tetapi berbeda dengan seorang informan lain yang tidak menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan rumah tangga bernama Ibu Siti Nurlihanda memiliki usaha jual barang campuran dirumahnya tepatnya di jalan Baji Panggai

“Saya mengambil pembiayaan di KJKS BMT Al-Markaz karena saya butuh tambahan modal untuk usaha campuran saya, saya mengelola dana yang ku pinjam di BMT Al-markaz, ku belanjakan isi warungku, seperti makanan dan minuman, detergen, shampoo.”

Memiliki kesamaan dengan Informan sebelumnya, informan bernama Bapak Dedi yang memiliki usaha Jual pulsa dan aksesoris handphone nama tokonya Lakita Cell di Jalan Urip Sumoharjo telah menjadi nasabah BMT sejak 2013 dengan mengambil pembiayaan sebesar 10.000.000, kemudian pada tahun 2014 sebesar 15.000.000 dan pinjaman ketiga pada tahun 2017 sebesar 15.000.000.

“Alasan saya mengambil modal di BMT Al-Markaz yaitu pada tahun 2013 karena saya kekurangan modal makanya saya meminjam modal di KJKS BMT Al-Markaz untuk membuka usaha dan BMT Al-Markaz sangat membantu saya untuk membangun usaha saya karena bantuannya mi itu BMT sehingga sekarang saya sudah bisa mengatasi kekurangan modal,pada saat baru memulai usaha Lakita Cell jual pulsa dan aksesoris handphone, saya menggunakan modal dari BMT dengan cara saya putar, saya belikan barang untuk dijual kaya aksesoris handphone, voucher pulsa, kartu kuota, speaker, dan handphone.”

Dalam lembaga keuangan syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalam hal-hal yang diharamkan yang pertama yaitu apakah proyek objek pembiayaan halal atau haram, apakah menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat dan apakah usaha berkaitan dengan perjudian. Jika kita ingin melihat kembali bahwa Ibu Siti Nurlihanda dan Bapak Dedi, beliau mengatakan dana pembiayaan dari BMT hanya digunakan untuk keperluan usaha saja, tidak dicampur-campur dengan keperluan rumah tangga atau pun keperluan anak.

Informan lain seorang nasabah yang mengambil pembiayaan, beliau adalah Bapak Muhammad Takdir memiliki usaha buah di depan Lottemart Sultan hasanuddin dengan menggunakan mobil pickup telah menjadi nasabah BMT dan pertama kali mengambil pembiayaan tahun 2016 sebesar 5.000.000, kemudian pinjaman kedua pada tahun 2017 sebesar 5.000.000 kemudian pinjaman ketiga pada tahun ini dengan nominal 5.000.000 dengan jangka waktu pengembalian dua bulan dan angsuran perhari.

“Saya mengajukan pembiayaan di KJKS BMT Al-Markaz karena saat itu saya membutuhkan modal makanya saya mencoba mengambil pembiayaan di BMT ini karena saya lihat BMT ini terjun langsung ke masyarakat kecil selain itu persyaratan yang diajukan untuk mengambil pembiayaan sangat mudah yaitu kita hanya membawa KTP, kartu Keluarga, Foto Jualan mereka langsung memberikan kita pembiayaan berupa pinjaman uang, cara saya mengelola modal yang diberikan BMT dengan cara diputar saya belanjakan buah untuk dijual buah alpukad, buah naga, buah jeruk dan buah mangga.”

Setelah saya tanyai lebih lanjut mengenai pengelolaan modal awalnya bapak takdir menjawab modal dari BMT hanya dia gunakan khusus untuk usaha, tetapi setelah saya menggunakan metode tanya silang dengan pertanyaan yang berbeda tetapi dengan maksud yang sama.

“jarang sih saya gunakan, tapi pernah kebetulan waktu itu istri saya sakit dan kemarin juga istri melahirkan jadi saya gunakan sedikit untuk keperluan persalinan istri”

Dengan demikian dapat disimpulkan kondisi ini menunjukkan bahwa dana pembiayaan atau pinjaman dari BMT mampu mengurangi beban pengusaha mikro dalam hal modal usaha, karena dapat digunakan untuk perputaran modal untuk dibelanjakan kembali keperluan usaha. Tetapi dalam perkembangannya ternyata pengelolaan dana pembiayaan yang diberikan KJKS BMT AL-Markaz belum dilakukan secara baik dan secara akad murabahah karena masih ada nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak semata-mata untuk keperluan usaha tetapi juga digunakan untuk keperluan rumah tangga. Walaupun akad yang digunakan dalam pembiayaan ini merupakan pembiayaan murabahah tetapi pada perakteknya tidak maksimal karena pihak BMT telah memberikan kepercayaan secara penuh

kepada nasabah untuk mengelola dana yang telah diberikan BMT, tetapi pihak nasabah menyalahgunakan kepercayaan pihak BMT karena beberapa informan mengelola sebagian dari dana pembiayaan digunakan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan lain-lain.

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective (seperti aspek baik/buruk, terpuji/tercela), benar/salah, pantas/tidak pantas) tersebut ditambah dengan halal-haram, sebagaimana yang disinyalirkan oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan batasan syariah menurut Rafik Issa Beekun (2009).

Melihat etika dari beberapa informan yang merupakan nasabah KJKS BMT Al-Markaz yang menggunakan sebagian dari dana pembiayaan untuk keperluan selain untuk usaha yang menyalahi prinsip etika kejujuran, tidak ada transparansi pembelian apa saja yang dibelanjakan si nasabah ini kepada pihak BMT, dan tidak ada kejujuran karena di awal akad si nasabah mengatasmankan untuk keperluan modal usaha, tetapi pada prosesnya sebagian dana digunakan untuk lainlain.

Perkembangan Usaha Mikro Setelah Menerima Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi agar mencapai pada satu titik atau puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omzet penjualan (Chandra, 2000).

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan tas diraihnya keberhasilan tersebut (Sholeh, 2008).

Modal merupakan hal penting dalam suatu usaha, tanpa modal kegiatan apapun tidak dapat berjalan. Oleh sebab itu untuk mengembangkan usahanya mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, adanya produk pembiayaan murabahah dari KJKS BMT Al-Markaz sangat membantu pelaku usaha mikro untuk usahanya. Hal ini karena BMT

memberikan pembiayaan untuk menjadi modal pengusaha mikro untuk membelikan suatu barang yang bisa dipasarkan ke masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan di KJKS BMT Al-Markaz, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Al-Markaz dikatakan cukup membantu untuk meningkatkan keuntungan usaha. Hal ini dapat dilihat dari lima informan, empat informan memiliki kesamaan yaitu mengatakan usaha mereka setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT terjadi peningkatan omset penjualan yaitu Ibu Ratna, Bapak Dedi, Bapak Takdir dan Ibu Harlinda

“Setelah saya memperoleh pembiayaan dana dari KJKS BMT Al-Markaz saya sangat terbantu dari sisi permodalan, usaha saya mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT Al-Markaz ini sangat membantu saya karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga daripada sebelumnya”

Tetapi ada jawaban berbeda dari Ibu Harlinda ketika saya mengajukan pertanyaan yang sama, jawabannya sungguh berbeda dari informan sebelumnya. Ketika saya melihat usaha campuran yang dijalankan Ibu Harlinda yang usahanya itu bersatu dengan tempat tinggalnya berada di sebuah lorong di Jalan Baji Panggai kebetulan didepan warung Ibu Harlinda berdiri sebuah warung campuran juga yang sama persis dengan usaha Ibu Harlinda, mungkin karena persaingan yang ketat membuat Ibu Harlinda memiliki jawaban yang berbeda:

“perkembangan usaha saya setelah menerima pembiayaan dari KJKS BMT Al-Markaz begitu-begitu saja, setelah menerima pembiayaan laba usaha saya juga biasa-biasa saja”

Dalam prakteknya, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya: Kondisi Pasar, Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya dan adanya persaingan pasar.

Adanya pembiayaan murabahah di KJKS BMT Al-Markaz dapat meningkatkan perkembangan usaha mikro pada nasabah KJKS BMT Al-Markaz, Artinya menurut persepsi nasabah, semakin banyak pembiayaan murabahah yang diambil nasabah KJKS BMT Al-Markaz, maka semakin tinggi perkembangan usaha mikro pada nasabah KJKS BMT Al-Markaz. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Dyah Kusumawati (2012), Isnawati (2014), Henita Sahany (2015), dan Rifka Annisa (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (Annisa, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian diatas menurut persepsi para nasabah KJKS BMT Al-Markaz yang mengambil pembiayaan murabahah, usaha mereka setelah mengambil pembiayaan mengalami perkembangan dan peningkatan omset penjualan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa perkembangan usaha para nasabah BMT menunjukkan hasil yang bagus karena adanya modal atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT untuk dibelanjakan kembali barang yang dapat dijual kembali sehingga semakin banyak barang yang dapat dijual semakin besar juga omset pendapatan. setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT Al-Markaz ini juga sangat membantu para nasabah karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga daripada sebelumnya.

KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengelolaan dana pembiayaan yang diberikan KJKS BMT AL-Markaz belum dilakukan secara baik dan secara akad murabahah karena masih ada nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak semata-mata untuk keperluan usaha tetapi juga digunakan untuk keperluan rumah tangga. Tetapi ada sebagian nasabah juga yang mengelola dengan baik sesuai dengan akad murabahah dan digunakan untuk keperluan usaha saja.

Kedua, perkembangan usaha menunjukkan hasil yang bagus karena pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Al-Markaz kepada nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah dikatakan cukup membantu nasabah yang kekurangan modal usaha dan setelah pengelolaan modal yang baik yang dilakukan oleh nasabah terjadi peningkatan keuntungan usaha dan perkembangan pada usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Didiek Supadie. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Amin, M. Aziz. *Tata Cara Pendirian BMT (Baitul Maal wt Tamwil)*. Jakarta: Pinbuk Press, 2008.
- Annisa, Rifka. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri", *Skripsi*. Surakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2003.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Tangerang: Azakia Publisher, 2009.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Bank Sentral Republik Indonesia (BI), "Undang-Undang BI" Situs Resmi Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Contents/Default.aspx> 9 February 2018.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Burhan, M. Bungin *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 69.
- Dedi, Nasabah Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz, *Wawancara*, 10 September 2018.
- Djazuli, A.dkk., *Lembaga-Lembaga Perkembangan Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- E, Chandra Pirdi. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah, 2000.
- Engkoswara. *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001.
- Erni, Tisnawati Sule. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hani, T Handoko. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 2011.
- Harlinda. Nasabah Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz, *Wawancara*, 10 Oktober 2018.
- Hasan, Ahmad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ichsan, Nurul Hasan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Ciputat: GP Press Group, 2014.
- Islam, Si Siarno. "Analisis perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan dari baitul mal wat tamwil dikota surakarta tahun 2015", *Skripsi*. Surakarta: Program sarjana Instiktut Agama Islam Negri Surakarta, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Januari, Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*. Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: dalam Al-Quran, AMZAH, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- M, Arifin & Barnawi. *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- M, H Daryanto. *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT. Rine Cipta, 2013.
- Ma'mur, Jamal Asmani. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press, 2012.
- Mallapiang, Bagian Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz, *Wawancara*, 21 Agustus 2018.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad. *Sistem & Produser Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2010.
- Muri, A. Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenameda Group, 2015, h. 382.
- Mustari, Mohammad. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: CV.Afabeta, 2010.
- Nurlihanda, Siti. Nasabah Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz, *Wawancara*, 10 September 2018.
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: PINBUK, t.t.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ratna, Nasabah Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz, *Wawancara*, 21 Agustus 2018.
- Sholeh, Muhammad. *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP, 2008.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2011.
- Suhardan, Dadang. *Organisasi dan Manajemen Pendidikan Nasional. Dalam Pengantar Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI, 2001.
- Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2013.
- Sulistyorini. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Swastha, Bayu DH dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty: 2003.
- Takdir, Muhammad. Nasabah Pembiayaan KJKS BMT Al-Markaz, *Wawancara*, 9 Oktober 2018.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (12)
- Zaifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.